

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGKAPAN

A. Pengertian Penangkapan.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Penyidikan dalam suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya.

Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.

Pokok permasalahan ini yaitu mengenai penangkapan maka penjelasan lebih lanjut akan dibahas mengenai penangkapan. Pengertian penangkapan ditinjau dari etimologi kata tangkap. Kata tangkap menurut

pendapat dari Dani K adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah : mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap.

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Di dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain :

1. Djoko Prakoso dalam bukunya “kedudukan *justisiabel* didalam KUHAP” memberikan pengertian penangkapan adalah ;

a. Berupa tindakan penyidik.

Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan ;

(1). Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidi dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

(2). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

- b. Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka-tersebut menurut Pasal 1 butir 14 adalah : seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Tersangka menurut Pasal 1 butir 15 adalah : seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang peradilan.
 - c. Adanya bukti permulaan yang cukup.
 - d. Untuk kepentingan penyidikan.
2. Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad dalam bukunya “Hukum Acara Pidana”.

Penangkapan itu tiada lain adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

3. M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.

B. Pelaksanaan Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP.

Perspektif menurut dari Dani K adalah : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.

Sedangkan menurut Sutan Muhamma Zein Perspektif adalah : Pandangan atau sudut pandang luas.

Dari pengertian tersebut diatas penggunaan kata perspektif pada kalimat “Pelaksanaan Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP” adalah penangkapan dalam sudut pandang KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan dan proses penangkapan, tetapi juga membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi didalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul. Untuk itu dalam tulisan ini digunakan kata perspektif untuk menerangkan pembahasan yang lebih luas tentang penangkapan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

KUHAP disahkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia. Dalam literatur hukum acara pidana banyak sarjana/ para ahli yang mengemukakan tentang tujuan hukum acara pidana dengan berbagai versinya dan reaksinya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tentang tujuan hukum acara pidana itu terdapat inti persamaannya yaitu hukum acara pidana bertujuan untuk

mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, atau keberatan yang selengkap-lengkapnyanya atau ada juga yang mengatakan kebenaran yang sejati dalam suatu perkara pidana.

Tujuan KUHAP terdapat dalam konsiderasi KUHAP pada huruf c yang menjelaskan : “bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi tersenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Maka dari itu setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum acara termasuk didalamnya mengenai tentang penangkapan harus mengacu dan mewujudkan tujuan yang telah dimandatkan oleh KUHAP tersebut.

C. Jenis-Jenis Penangkapan.

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.
2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan).

Adapun penjelasan penangkapan yang diatur di dalam KUHAP dapat penulis uraikan bahwa sebagai berikut ;

ad.1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.

Di dalam hal tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia dioperiksa.

ad.2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tangkap tangan).

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/pendidik pembantu.

Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu :

- a. Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyelidik/penyidik.
- b. Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyelidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- c. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- d. Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

D. Syarat- Syarat Melakukan Penangkapan Di Dalam KUHAP.

Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memiliki fungsi dan peranan sebagai pengabdian, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena fungsi dan peran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat yang tersebut yaitu masyarakat yang melanggar peraturan hukum dan perundangan-undang serta berbagai macam bentuk pidana, maka Polri harus cepat dan tanggap untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Tidak dapat disangka bahwa didalam suatu masyarakat membutuhkan polisi. Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati selalu sering terjadi kejahatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan.

Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada tiap diri manusia.

Manusia sebagai hamba Tuhan yang juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sebagai manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan serta martabat harkat pribadi yang harus dihormati dan

dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali, tidak ada seorangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan dengan tidak layak. Semua manusia tidak sudi mendapat perlakuan yang berbeda dengan manusia lainnya, Manusia tidak akan pernah senang dan akan terluka hatinya setiap perlakuan yang biadab.

Bersumber dari landasan persamaan derajat hak dan kewajiban serta harkat dan martabat yang ada pada setiap diri manusia tersebut melahirkan suatu keinginan kebutuhan akan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar adil atau paling tidak mendekati keadilan yang mampu menjamin kepastian hukum bagi setiap manusia untuk diperlakukan secara wajar dengan cara-cara manusiawi, sekalipun yang dihadapi dan diperiksa oleh polisi itu adalah seorang tersangka termasuk didalam hal tersebut diatas termasuk tindakan penangkapan.

Dalam menghadapi dan memeriksa sesuatu tindakan pidana (melakukan penyidikan/penyidikan) khususnya penangkapan tidaklah semudah seperti kita membalikan telapak tangan karena dalam pelaksanaannya membutuhkan pemahaman manusia dan kemanusiaan, dimana disitu pihak terdapat suatu harkat dan martabat yang mesti dilindungi dan dilain pihak ada pemenuhan tujuan tindakan penegakan hukum yaitu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum guna untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat jangan sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka atau juga sebaliknya demi melindungi dan

menjunjung harkat dan martabat tersangka dikorbankan kepentingan masyarakat.

Polri yang dalam hal ini mempunyai salah satu wewenang untuk mengambil suatu tindakan penangkapan memegang peranan penting dan menempati posisi yang vital dan utama didalam penentuan serta pemenuhan tujuan dimaksud.

Untuk itu dalam tulisan ini dilakukan suatu penelitian, dimana disamping melakukan penelitian kepustakaan juga mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan riset diwilayah hukum Polsek Medan Sunggal, untuk mengetahui praktek pelaksanaan penangkapan secara terperinci dan jelas.